



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai luas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);



13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 60;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 5) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibentuk :
  - a. Tim persiapan pengadaan tanah;
  - b. Tim kajian keberatan;
  - c. Pelaksana pengadaan tanah; dan
  - d. Satuan tugas.



- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim persiapan pengadaan tanah, tim kajian keberatan, pelaksana pengadaan tanah dan satuan tugas diberikan honorarium.
- (3) Struktur dan besaran honorarium untuk tim persiapan pengadaan tanah, tim kajian keberatan, pelaksana pengadaan tanah dan satuan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Struktur dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada penyelenggaraan pengadaan tanah dengan luasan lebih dari 5 (lima) hektar.
- (5) Struktur dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas tertinggi.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 18 Juni 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 18 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG  
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG  
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM UNTUK TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH,  
TIM KAJIAN KEBERATAN, PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN SATUAN TUGAS  
PADA PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

| Nomor | Uraian  | Satuan  | Besaran         |
|-------|---|---|-----------------|
| I     | TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/<br>PELAKSANA PENGADAAN TANAH                 |   |                 |
|       | A. Ganti Kerugian tanah sampai dengan<br>RP. 10 milyar                      |   |                 |
|       | 1. Ketua Merangkap Anggota  | OB per Paket  | Rp 1.600.000,00 |
|       | 2. Sekretaris merangkap Anggota   | OB per Paket  | Rp 1.300.000,00 |
|       | 3. Anggota  | OB per Paket  | Rp 1.100.000,00 |
|       | 4. Sekretariat  | OB per Paket  | Rp 800.000,00   |
|       | B. Ganti Kerugian tanah diatas Rp. 10<br>milyar sampai dengan Rp. 50 miliar |   |                 |
|       | 1. Ketua Merangkap Anggota  | OB per Paket  | Rp 2.400.000,00 |
|       | 2. Sekretaris merangkap Anggota   | OB per Paket  | Rp 1.900.000,00 |
|       | 3. Anggota  | OB per Paket  | Rp 1.600.000,00 |
|       | 4. Sekretariat  | OB per Paket  | Rp 900.000,00   |
|       | C. Ganti Kerugian tanah diatas Rp. 50<br>miliar                             |   |                 |
|       | 1. Ketua Merangkap Anggota  | OB per Paket  | Rp 3.700.000,00 |
|       | 2. Sekretaris merangkap Anggota   | OB per Paket  | Rp 2.900.000,00 |
|       | 3. Anggota  | OB per Paket  | Rp 2.400.000,00 |
|       | 4. Sekretariat  | OB per Paket  | Rp 1.000.000,00 |
| II    | TIM KAJIAN KEBERATAN  |   |                 |
|       | 1. Ketua Merangkap Anggota  | Per Hasil Kajian  | Rp 1.100.000,00 |
|       | 2. Sekretaris merangkap Anggota   | Per Hasil Kajian  | Rp 800.000,00   |
|       | 3. Anggota  | Per Hasil Kajian  | Rp 750.000,00   |
| III   | SATUAN TUGAS  | Mengacu pada ketentuan dalam:<br>1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan<br>Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan<br>Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan<br>Nasional<br>2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks<br>Dalam Rangka Perhitungan Penetapan Tarif<br>Pelayanan Penerimaan<br>3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai<br>Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana<br>Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan<br>Pertanahan Nasional |                 |

BUPATI KEBUMEN,  
ttd.

BUYAR WINARSO